




PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama (*gono-gini*) antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Malang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmad Amrulloh, S.H., M.H., Sahrur Romadhona, S.H., M.H. dan Dedy Tri Mahendra, S.H., para Advokat yang berkantor pada "*Amir Burhannudin & Partners*", alamat di jalan Dinoyo 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Malang, saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang di Kota Malang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Aziz Balhmar, S.H., Advokat Hukum pada kantor "*Abdullah Aziz Balhmar, S.H. & Rekan*", yang beralamat di Jl. Samudra No. 63 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 14 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan harta bersama (*gono-gini*) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu terikat dengan perikatan perkawinan sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor tanggal XXXX yang diterbitkan oleh KUA Purworejo Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX) dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX) yang saat ini seluruhnya dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Maret 2023 dan tercatat pada Akta Cerai Nomor
4. Bahwa semasa dalam perkawinan terdapat harta bersama sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 3 Desember 2018, nomor, luas 149 m², atas nama
 - b. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 11 Juli 1991, nomor, luas 106 m², atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT;



- c. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn, luas $\pm 177 \text{ m}^2$, SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas nama
- d. Renovasi atas bangunan rumah $\pm 382 \text{ m}^2$, terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor tentang Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15 September 1998;
5. Bahwa nilai harta bersama tersebut adalah:
- a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 3 Desember 2018, nomor, luas 149 m^2 , atas nama, dengan nilai sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Renovasi tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 11 Juli 1991, nomor, luas 106 m^2 , atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT/..... ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, dikenal dengan Jalan Jombang 28-A, Kota Malang, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- c. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan, nomor 4, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn, luas $\pm 177 \text{ m}^2$, SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas nama, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- d. Renovasi atas bangunan rumah $\pm 382 \text{ m}^2$, terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15 September 1998, dikenal dengan Jalan Jombang Nomor 4 Malang, dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

e. Bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Total keseluruhan harga *gono-ginil* harta bersama adalah Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah);

6. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz secara keperdataan mengikuti ibunya (Penggugat). Untuk keperluan pendidikan, kebutuhan hidup, memerlukan biaya lebih sehingga patut dan layak Penggugat mendapatkan lebih banyak yakni 70 % dari harta *gono-gini*;

7. Bahwa selama ini yang menghasilkan penghasilan untuk keluarga adalah si Penggugat, sehingga semakin memperkuat alasan bahwa Penggugat layak mendapatkan bagian 70 % dan Tergugat sebesar 30 %;

8. Bahwa selama dalam masa perkawinan terdapat usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghidupi ekonomi keluarga yakni jualan handphone. Hasil dari jualan tersebut dipergunakan untuk melakukan renovasi-renovasi rumah sebagaimana tersebut di atas dan untuk membeli tanah dan bangunan yang pula tersebutkan di atas. Sedangkan Tergugat lebih banyak menganggur, bahkan memiliki kebiasaan buruk pergi ke karaoke, minuman keras bahkan menggunakan narkoba;

9. Bahwa oleh karena tidak memungkinkan dibagi dalam bentuk bangunan, maka demi memberikan menjamin hak dan kepastian hukum terhadap Penggugat, maka bagian harta *gono-gini*/harta bersama tersebut perlu dibagi dalam bentuk uang;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian bagian yang dapat diperoleh masing-masing pihak adalah:

- a. Penggugat sebesar 70 % dari total harta *gono-gini*/harta bersama sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tergugat sebesar 30 % dari total harta *gono-gini*/harta bersama sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)

11. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman atas tindak pidana narkoba sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 127/Pid.Sus/2022/ PN.Mlg jo. Nomor 822/PID.SUS/2022/PT.SBY jo. Nomor 260 K/ Pid.Sus/2023 dan tindak pidana KDRT sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/Mlg. Atas tindak pidana yang telah dilakukan yakni narkoba dan tindak pidana KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat, sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pembagian harta *gono-gini* secara damai, sehingga jalan terbaik adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada diri Penggugat;

12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan putusan secara baik dan benar atau setidaknya terlambat dalam melaksanakan putusan. Agar Tergugat menjalankan putusan, maka terhadapnya layak dibebankan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 tiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;

13. Bahwa untuk memberikan jaminan hukum agar tidak dialihkan kepada pihak lain, maka terhadap objek perkara perlu ditetapkan sita marital, yakni terhadap objek:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 3 Desember 2018, nomor, luas 149 m², atas nama
- b. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 11 Juli 1991,

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, luas 106 m², atas nama ANAK I
PENGGUGAT dan TERGUGAT/..... ANAK I PENGGUGAT dan
TERGUGAT;

c. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada perjanjian pengikatan
jual beli tanah dan bangunan, nomor 4, tanggal 28 Februari 2020, yang
dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn, luas \pm 177 m²,
SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas
nama

d. Bangunan rumah \pm 382 m², terletak di Kota Malang, atas
nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan
Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang,
nomor tentang ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotmadya
Kepala Daerah Tingkat II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15 September
1998, dikenal dengan Jalan Jombang Nomor 4 Malang;

14. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*
didasarkan atas bukti hukum yang kuat dan sah, maka Penggugat
memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih
dahulu sekalipun ada upaya hukm banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk memutus
perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta *gono-gini*/harta bersama Penggugat dengan Tergugat
adalah:

a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM
nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 3 Desember 2018,
nomor, luas 149 m², atas nama, dengan nilai
sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

b. Renovasi tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM
nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 11 Juli 1991,

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, luas 106 m², atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT/..... ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikenal dengan Jalan Jombang 28-A, Kota Malang, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan, nomor 4, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn, luas \pm 177 m², SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas nama, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

d. Renovasi atas bangunan rumah \pm 382 m², terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan surat Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15 September 1998, dikenal dengan Jalan Jombang Nomor 4 Malang, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

e. Bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Total keseluruhan harga *gono-gini*/harta bersama adalah Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah);

3. Menetapkan bagian *gono-gini*/harta bersama sebagai berikut:

a. Penggugat sebesar 70 % dari total harta *gono-gini*/harta bersama sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tergugat sebesar 30 % dari total harta *gono-gini*/harta bersama sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta *gono-gini*/harta bersama dalam bentuk uang sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan;
6. Menyatakan sah sita marital terhadap objek sengketa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 5 huruf e halaman 3 yang menyatakan:

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur/tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kos-kosan yang dimaksud kos-kosan yang mana dan dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mempunyai usaha kos-kosan serta sejak kapan kos-kosan tersebut dijalankan. Penggugat hanya menyebutkan bagi hasil kos-kosan dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga menjadikan gugatan penggugat kabur/tidak jelas;

Dengan demikian menjadi sangat jelas dalil Penggugat pada posita angka 5 huruf e tersebut merupakan dalil yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Sehingga sah menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwasanya gugatan *gono-gini* yang diajukan oleh Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Agama Malang, akan tetapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk memutus perkara ini, adapun dalil tersebut Tergugat uraikan sebagai berikut:

"Berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:"

Bahwa bagaimana bisa Penggugat meminta yang memutus perkara ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sedangkan gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat yaitu di Pengadilan Agama Malang. Hal demikian menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tidak dapat memutus dan mengadili perkara *a quo* karena Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian semakin jelas dan terbukti gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas yang telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Malang tetapi meminta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Mojokerto. Oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur/tidak jelas dan melanggar kompetensi peradilan serta cacat formalitasnya. Oleh karenanya, menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian dalam eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara dalam konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu Tergugatanggapi karena hanya menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karenanya untuk itu Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 halaman 1 sampai dengan halaman 2, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana pada posita angka 4 huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"4. Bahwa semasa dalam perkawinan terdapat harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomordst.....



b. Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, Surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, luas 106 m², atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT;

c. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4, tanggal 28 Februari 2020... dst...

d. Renovasi atas bangunan rumah ± 382 m², terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikota Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998"

Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam posita angka 4 huruf b adalah tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat yang dibeli dan sekaligus direnovasi oleh alm. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT (ayah Tergugat). Hal tersebut juga sangat jelas bahwa sertifikat tersebut masih atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan ayah kandung Tergugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 huruf b tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli dan sekaligus direnovasi oleh alm. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (ayah Tergugat), maka tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama, maka menjadi jelas dalil Penggugat pada angka 4 tersebut adalah kebohongan yang nyata. Oleh karenanya menurut hukum dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 huruf b, huruf d dan huruf e halaman 2 sampai dengan halaman 3, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

"5. Bahwa, nilai harta bersama tersebut adalah:

- a. *Tanah dan bangunandst...*
- b. *Renovasi tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM nomor, Kota Malang, Surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, luas 106 m², atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikenal dengan Jalan Jombang 28-A, Kota Malang, dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*
- c. *Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Perjanjian pengikatan jual beli ...dst...*
- d. *Renovasi atas bangunan rumah ± 382 m², terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGGUGAT dan*



TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotaamadya Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, dikenal dengan Jalan Jombang nomor 4 Malang, dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

e. Bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“

Bahwa yang merenovasi rumah yang terletak di Jalan Jombang 28-A dan Jalan Jombang nomor 4 Malang adalah orang tua Tergugat. Berikut dapat Tergugat uraikan kronologis singkatnya:

- Bahwa pada tahun 1974 alm. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT (ayah Tergugat) menikah dengan Azizah Hasyim Gurus (ibu Tergugat) dan bertempat tinggal bersama di Jl. Supriyadi Kota Malang.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI (Tergugat) pada tanggal 13 November 1980.
- Bahwa pada tahun 1998 alm. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah di Malang ± 382 m², terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT sekaligus merenovasi rumah tersebut karena terdapat kerusakan di beberapa bagian.
- Bahwa tahun 2002 alm. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah Jl Jombang no. 4 tersebut dan membeli rumah di sebagaimana SHM nomor, Kota Malang, Surat ukur



tanggal 11-7-1991, Nomor:, luas 106 M2, atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT sekaligus merenovasi rumah tersebut untuk digunakan usaha *handphone* oleh Tergugat nantinya, karena pada tahun 2002 Tergugat masih melanjutkan pendidikannya di Kediri.

- Bahwa jarak antara rumah no. 4 dengan lebih kurang sekitar 100 meter, dimana orang tua Tergugat meminta Tergugat untuk menempati rumah untuk digunakan usaha *handphone* dan pada tahun 2005 mulailah usaha *handphone* dengan nama toko "AA Celluler" yang dijalankan oleh Tergugat dengan modal yang diberi oleh orang tua Tergugat

- Bahwa ternyata dari toko *handphone* tersebut Tergugat berhasil mengembangkan usahanya hingga Tergugat memutuskan untuk menikah dengan Penggugat pada tahun 2007.

- Bahwa seiring berjalannya waktu pernikahan tersebut, Tergugat memberikan modal kepada Penggugat untuk berjualan busana muslim.

- Bahwa dari kerja keras Tergugat tersebut telah menghasilkan keuntungan dan uang keuntungan tersebut sebagian diberikan untuk modal Penggugat berjualan busana muslim dan sebagian keuntungan termaksud digunakan untuk membeli sebidang tanah serta beberapa harta bergerak perhiasan-perhiasan berupa emas \pm 24 karat dengan jumlah \pm 2 kg, dimana seluruh harta-harta yang dibeli oleh Tergugat tersebut disimpan pada layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI atas nama Tergugat pada tahun 2019. Selain itu, Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat sebagai istri untuk membuka Safe Deposit Box (SDB) pada BRI tersebut. Selain itu Tergugat juga menyimpan akta jual beli rumah yang terletak di di dalam SDB tersebut.

- Bahwa adapun harta bergerak yang dibeli Tergugat selain emas yaitu berupa kendaraan bermotor jenis vario 150 cc.



Bahwa Renovasi sebagaimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena faktanya yang melakukan renovasi rumah dan no. 4 adalah orang tua Tergugat. Selain itu, kos-kosan yang dimaksud oleh Penggugat pada huruf e tersebut adalah peninggalan yang dibangun oleh orang tua Tergugat, dan sejak ayah Tergugat meninggal dunia, seluruh kebutuhan sehari-hari ibu Tergugat mendapatkan hasil dari kos-kosan tersebut. Oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta bagian dari hasil kos-kosan tersebut karena bukan termasuk harta *gono-gini*/ harta bersama.

Dengan demikian menjadi jelas dalil Penggugat pada angka 5 huruf b, huruf d dan huruf e tersebut adalah kebohongan yang nyata. Oleh karenanya menurut hukum dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 6 sampai dengan angka 7 halaman 3, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

Posita angka 6:

".....untuk keperluan pendidikan, kebutuhan hidup, memerlukan biaya lebih sehingga patut dan layak Penggugat mendapatkan lebih banyak yakni 70 % dari harta gono-gini".

Posita angka 7:

"Bahwa, selama ini yang menghasilkan penghasilan untuk keluarga adalah si Penggugat, sehingga semakin memperkuat alasan bahwa Penggugat layak mendapatkan 70% dan Tergugat sebesar 30%".

Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan keras apabila harta *gono-gini* ini harus dibagi sebesar 70% kepada Penggugat dan sebesar 30% kepada Tergugat, karena hal tersebut tidak beralasan, mengingat menurut hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil yang mengatakan “untuk keperluan pendidikan, kebutuhan hidup” tersebut adalah dalil yang sangat tidak logis. Apakah dengan memberikan 70% harta bersama ini Tergugat tidak lagi dibebani tanggung jawab terhadap anak Tergugat dan apakah Tergugat juga tidak memerlukan kebutuhan hidup ?, mengingat bahwa Tergugat juga manusia biasa yang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari. Maka oleh karenanya sangat tidak adil apabila harus membagi harta bersama ini kepada Penggugat sebesar 70%. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang dikatakan dalam putusan MARI Nomor 392 K/Pdt/1969 tanggal 1 Oktober 1969 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing 1/2 bagian. Bahwa dipertimbangkan perihal harta benda tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu, sehingga untuk menjamin pembagian tersebut, conservatoir beslag dapat disahkan dan dinyatakan berharga teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan (eksekusi)”.

Dengan demikian, terhadap tuntutan Penggugat dalam meminta pembagian harta bersama sebesar 70% sebagaimana dalilnya pada posita angka 6 sampai dengan angka 7 halaman 3 adalah tidak benar, asal-asalan serta tidak berdasarkan hukum karena melanggar ketentuan undang-undang. Oleh karenanya menurut hukum dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 8 halaman 3, karena dalil tersebut kebohongan yang nyata. Adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa selama dalam masa perkawinan terdapat usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghidupi ekonomi keluarga yakni jualan handphone. Hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk melakukan renovasi-renovasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk membeli tanah dan bangunan yang pula tersebutkan di atas. Sedangkan Tergugat lebih

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menganggur, bahkan memiliki kebiasaan buruk pergi ke karaoke, minuman keras bahkan menggunakan narkoba”.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwasanya Tergugat telah menjalankan usahanya sejak tahun 2005 dengan modal yang diberikan oleh orang tua Tergugat dan setelah menikah dengan Penggugat barulah Tergugat memberi modal kepada Penggugat untuk berjualan busana muslim. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan selama menikah Penggugat yang bekerja adalah tidak benar/bohong, karena seluruh usaha *handphone* adalah usaha Tergugat sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat, yang dimana dengan kerja keras Tergugat tersebut telah menghasilkan penghasilan yang digunakan untuk membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor, luas 149 m², atas nama dan Sebidang tanah sebagaimana SHGB nomor 120/ Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama, beserta harta benda bergerak berupa emas logam (lantakan) 24 karat sebanyak ± 2 kg dan seluruh sertifikat beserta perhiasan tersebut disimpan oleh Tergugat pada layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI dengan atas nama Tergugat, yang dimana Penggugat diberi kuasa untuk membuka Safe Deposit Box (SDB) BRI tersebut karena merupakan istri Tergugat. Selain itu, harta bergerak yang dibeli Tergugat selain emas yaitu berupa sepeda motor vario 150 cc dan Tergugat juga menyimpan akta jual beli rumah yang terletak di di dalam SDB tersebut yang saat ini seluruh harta tersebut sedang dalam penguasaan Penggugat. Hal demikian Tergugat ketahui karena pada saat Tergugat selesai menjalani hukumannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dan putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mlg Tergugat melakukan pengecekan ke BRI dan ternyata seluruh sertifikat, emas logam (lantakan), beserta akta jual beli rumah yang terletak di sekaligus sertifikat rumah milik orang tua Tergugat tidak ada dalam SDB BRI tersebut dan Tergugat menduga kuat yang mengambil adalah Penggugat, karena tidak ada yang dapat membuka Safe Deposit

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box (SDB) BRI tersebut selain Tergugat dan kuasanya yaitu Penggugat. Selanjutnya, terhadap dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, perlu Tergugat tegaskan bahwasanya Tergugat telah menebus seluruh kesalahan Tergugat dengan menjalani Hukuman pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dan putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, sehingga tidak seharusnya Penggugat mengatakan hal tersebut dalam perkara *a quo* karena telah mencoreng kembali nama baik Tergugat, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Hal tersebut sebagaimana juga dialami Tergugat karena ketergantungannya dengan narkoba, yang mana kesalahannya telah selesai dijalani oleh Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang no. 127/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, namun perlu diingat bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam agama Islam masuk kategori perbuatan dosa karena menganiaya diri senidiri. Hal tersebut *ma'fu* karena hubungannya dengan Allah SWT yang Maha Pengampun (*habluminalloh*) bukan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*) seperti memakan hak orang lain, menipu dan semacamnya. Semua telah dijalani dengan ikhlas oleh Tergugat. Oleh karenanya sangat dholim dan melampaui batas, serta menyesatkan karena dalil tersebut penuh dengan kebohongan dan fitnah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini bahwa Tergugat kerjanya pergi ke karaoke, minum-minuman keras, yang mana dalil demikian sengaja disampaikan Penggugat karena memanfaatkan keadaan Tergugat tersangkut kasus pidana tersebut yang kemudian oleh Penggugat digunakan untuk memutar balikkan fakta dengan cara menguras seluruh harta bersama berupa sepeda motor Vario 150 cc, emas (lantakan) yang dibeli Tergugati di toko emas Sultan Jl. Pasar Besar nomor 39 Kota Malang, aksesoris dan seluruh barang yang ada di toko *handphone* milik Tergugat semua telah diambil oleh Penggugat dan tidak disebutkan dalam gugatan *gono-gini* ini. Hal tersebut adalah dholim dan kelicikan yang nyata dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Bahwa Jika memang benar dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat mabuk-mabukan, pergi karaoke, bagaimana mungkin Penggugat membeli sebidang tanah harta bersama termaksud dengan atas nama Tergugat;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 halaman 3 merupakan kebohongan yang nyata dan telah memutar balikkan fakta. Oleh karenanya menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 9 sampai dengan angka 10 halaman 3, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

Posita angka 9:

"Bahwa oleh karena tidak memungkinkan dibagi dalam bentuk bangunan, maka demi memberikan menjamin hak dan kepastian hukum terhadap Penggugat, maka bagian harta gono-gini/harta bersama tersebut perlu dibagi dalam bentuk uang"

Posita angka 10 :

Bahwa dengan demikian bagian yang dapat diperoleh masing-masing pihak adalah:

- a. *Penggugat sebesar 70% dari total harta gono-gini/harta bersama sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)*
- b. *Tergugat sebesar 30% dari total harta gono-gini/ harta bersama sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)"*

Bahwa bagaimana bisa Tergugat membagi harta *gono-gini* dengan bentuk uang sebesar itu kepada Penggugat, sedangkan Tergugat baru saja menjalani hukuman pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, dan putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, lagipula permintaan Penggugat tersebut tidak seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak



berdasarkan ketentuan undang-undang (melanggar hukum) sebagaimana Tergugat sebutkan pada jawaban pertamanya bagian dalam pokok perkara angka 6 tersebut di atas. Maka oleh karena tidak memungkinkan apabila bagian dari masing-masing harta bersama tersebut dibagi secara langsung dalam bentuk uang, maka demi menjamin keadilan hukum mohon agar Majelis Hakim menolak dalil posita tersebut dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual seluruh objek harta bersama selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi secara natura sebesar 50% kepada masing-masing pihak;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi jelas bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 halaman 3 adalah dalil yang asal-asalan. Oleh karenanya menurut hukum dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 11 halaman 3 sampai dengan halaman 4, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

".....sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pembagian harta gono-gini secara damai, sehingga jalan terbaik adalah mengajukan gugatan pada pengadilan agama untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada diri Penggugat."

Bahwa bagaimana bisa dilakukan pembagian harta *gono-gini* secara damai jika Penggugat sangat serakah dalam meminta pembagian harta *gono-gini* termaksud yaitu sebesar 70%. Bahwa seandainya Penggugat mau menerima pembagian harta *gono-gini* ini secara adil menurut undang-undang maka permasalahan ini tidak akan panjang. Namun yang menjadi alasan Penggugat tidak dapat dilakukan pembagian secara damai karena Tergugat sedang menjalani hukuman pidana narkoba dan KDRT, padahal dalil tersebut adalah tidak benar, yang mana sebenarnya maksud dari gugatan ini adalah untuk menguras harta Tergugat karena Tergugat sedang berada dalam tahanan dan Penggugat yang membawa serta menguasai



seluruh sertifikat tanah harta bersama sekaligus sertifikat tanah milik orang tua Tergugat. Hal ini terbukti pada saat Tergugat berada dalam tahanan, Penggugat pergi dari rumah dan membawa seluruh harta Tergugat yang ada di rumah termasuk seluruh barang-barang toko seperti *handphone*, *aksesoris*, dan lain sebagainya, serta menggembok rumah tersebut;

Bahwa mengetahui hal itu, ibu Tergugat membuka paksa gembok tersebut dan didapati rumah sudah dalam keadaan berantakan dan toko sudah dalam keadaan kosong. Oleh karena itu ibu Tergugat mendapatkan surat somasi nomor (terlampir surat somasi termaksud) dari Penasehat Hukum Penggugat atas tindakannya masuk rumah tersebut yang *notabene*nya adalah rumah ibu Tergugat sendiri, terlebih lagi dalam somasinya tersebut Penggugat mengakui bahwa rumah yang terletak di adalah objek *gono-gini* padahal rumah tersebut bukanlah objek *gono-gini* melainkan rumah milik orang tua Tergugat, serta menuduh ibu Tergugat mengambil barang yang ada di rumah tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 halaman 3 sampai dengan halaman 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 13 halaman 4, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Adapun dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta sita marital terhadap 4 objek bidang tanah dan bangunan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 4 tersebut, yang mana seluruh sertifikat objek tersebut saat ini sedang dalam penguasaan Penggugat dan sangat tidak dibenarkan apabila Penggugat meminta sita marital terhadap 4 objek tersebut karena sebagian tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Dengan demikian sangatlah tidak benar apabila Pengadilan melakukan sita marital terhadap harta yang bukan termasuk objek sengketa/*gono-gini*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya menurut hukum dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 halaman 4 tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa oleh karena Tergugat dapat membantah ketidakbenaran dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana terurai pada poin-poin tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yaitu pada angka 12 dan angka 14 adalah tentang uang paksa dan melaksanakan isi putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding/Kasasi tidak perlu Tergugat tanggapi;

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat secara nyata tidak terbukti kebenarannya dan tidak berdasarkan hukum serta secara keseluruhan telah dapat dipatahkan oleh dalil-dalil Tergugat, sehingga semua permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon pada bagian dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balasan (gugatan rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh dalil yang tertuang dalam bagian eksepsi dan dalam pokok perkara bagian dalam konvensi di atas termuat ulang sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian dalam rekonvensi ini;

4. Bahwa pada tahun 1974 seorang yang bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT (selanjutnya cukup disebut ayah Penggugat Rekonvensi) telah menikah dengan Azizah Hasyim Gurus (selanjutnya cukup disebut ibu Penggugat Rekonvensi) dan setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Penggugat Rekonvensi);

5. Bahwa pada tahun 1998 ayah dari Penggugat Rekonvensi membeli rumah yang dikenal dengan Malang ($\pm 382 \text{ m}^2$, terletak di Kota Malang, atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT) sekaligus merenovasi karena terdapat kerusakan di beberapa bagian dan orang tua Penggugat Rekonvensi menempati rumah tersebut pada tahun 2002;

6. Bahwa pada tahun 2002 ayah dari Penggugat Rekonvensi membeli rumah lagi di sebagaimana SHM nomor, Kota Malang, surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, luas 106 m^2 , atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekaligus merenovasi rumah tersebut untuk Penggugat Rekonvensi membuka usaha toko *handphone* dengan modal yang diberi oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, dimana pada saat itu Penggugat Rekonvensi masih berada di Kediri untuk menyelesaikan pendidikannya;

7. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Rekonvensi pulang ke kota Malang untuk membuka usaha *handphone* di tersebut dan Penggugat Rekonvensi berhasil mengembangkan usahanya hingga sampai Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor, tanggal XXXX, yang diterbitkan oleh KUA Purworejo Kota Malang dan dalam perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah serta dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Sifa dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa dari kerja keras Penggugat Rekonvensi tersebut menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membeli sebidang tanah dan beberapa perhiasan-perhiasan. Adapun sebidang tanah dan perhiasan-perhiasan tersebut Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor,

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 149 m², Kota Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat, yang digunakan untuk usaha kos-kosan (sedang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

- Sebidang tanah sebagaimana perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4 tanggal 28 Ferbruari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn., SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat (sedang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

- Benda bergerak berupa emas logam (lantakan) 24 karat sebanyak \pm 2 kg (sedang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

- Kendaraan bermotor jenis Honda Vario, 150 cc (sedang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Pasal 35

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

Bahwa oleh karena selama pekawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi didapatkan harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh selama pekawinan tersebut untuk selanjutnya mohon cukup disebut sebagai harta bersama;

9. Bahwa seluruh dokumen-dokumen (harta) penting seperti sertifikat-sertifikat harta bersama sekaligus sertifikat rumah no. 4 dan milik orang tua Penggugat Rekonvensi, emas, akta jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, surat-surat kendaraan bermotor jenis Vario, 150 cc seluruhnya Penggugat Rekonvensi simpan di layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI dengan atas nama Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengakses/membuka SDB tersebut karena merupakan istri Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus (cerai) sebagaimana putusan Pengadilan Agama nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Mlg, tanggal 13 Februari 2023, dan tercatat pada akta cerai nomor yang pada gugatan perceraian tersebut diajukan oleh Tergugat Rekonvensi posisi Penggugat Rekonvensi sedang dalam tahanan;

11. Bahwa perceraian tersebut terjadi karena Penggugat Rekonvensi ketergantungan dengan narkoba sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 127/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg dan tindak pidana KDRT sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang mana seluruh hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi perlu diketahui selama Penggugat Rekonvensi berada dalam tahanan, Tergugat Rekonvensi telah mengurus habis seluruh barang-barang yang ada di rumah berupa sepeda motor Vario, 150 cc, emas (lantakan) yang dibeli Tergugat di toko emas Sultan Jl. Pasar Besar nomor 39 Kota Malang, aksesoris dan seluruh barang yang ada di toko *handphone* milik Tergugat dibawa pergi oleh Tergugat Rekonvensi dan kondisi rumah tersebut digembok;

Dengan itu, ibu Penggugat Rekonvensi membuka paksa gembok tersebut dan didapati rumah sudah dalam keadaan berantakan dan barang di toko dalam keadaan kosong. Selanjutnya, ibu Penggugat Rekonvensi mendapatkan surat somasi dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi atas tindakannya masuk rumah yang notabenenya adalah rumahnya sendiri (terlampir surat somasi termaksud);

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, toko *handphone* milik Penggugat Rekonvensi di saat Penggugat Rekonvensi dalam tahanan telah dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan perlu diketahui pendapatan toko *handphone* milik Penggugat Rekonvensi perharinya mencapai \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak 1 rupiah pun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi berada dalam tahanan, sampai-sampai ibu Penggugat Rekonvensi datang ke rumah meminta uang dan baju kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan anaknya yang berada dalam tahanan namun berakhir dengan cacian hingga difitnah mencuri uang dalam kamar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah). Selain itu, yang menyiapkan seluruh keperluan Penggugat Rekonvensi selama dalam tahanan adalah ibu Penggugat Rekonvensi yang uangnya peroleh dari uang kos-kosan no. 4 Kota Malang;

Selanjutnya, Penggugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan lain yaitu kos-kosan yang berdiri di atas tanah sebagaimana SHM nomor, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor, seluas 149 m², Kota Malang, tercatat atas nama, dengan penghasilan \pm 5-10 juta perbulannya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikmati hasil dari uang tersebut, seluruhnya telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi hanya menggunakan penghasilan dari toko *handphone* yang berada tersebut;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor, seluas 149 m², Kota Malang, tercatat atas nama, dengan



batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat beserta seluruh isinya yang digunakan untuk usaha kos-kosan;

- Sebidang tanah sebagaimana perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4 tanggal 28 Ferbruari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn., SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat;
- Benda bergerak berupa emas logam (lantakan) 24 karat sebanyak \pm 2 kg yang disimpan oleh Penggugat Rekonvensi di layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI;
- Kendaraan bermotor jenis Honda Vario 150 cc yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, maka Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing harta bersama sebesar 50% adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 50% adalah hak Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa oleh karena tidak memungkinkan apabila bagian dari masing-masing harta bersama tersebut dibagi secara langsung dalam bentuk uang, maka demi menjamin kepastian hukum Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjual seluruh objek harta bersama selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi secara natura sebesar 50% kepada masing-masing pihak;

16. Bahwa sebagaimana terbukti dalam uraian pada bagian dalam pokok perkara bagian dalam konvensi di atas, bahwa dalil-dalil Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam gugatan konvensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dilakukan secara serakah dengan meminta bagian 70% dari harta bersama termaksud sekaligus mengambil seluruh sertifikat-sertifikat dan akta jual beli rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi serta telah mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya berujung untuk meraih keuntungan materi atas harta *gono-gini* ini, sehingga jelas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah merugikan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat selain objek harta bersama dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada orang tua Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu berupa:

- Sertifikat hak milik nomor, luas 106 m², surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotamadya Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, ± 382 m², terletak di Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Akta jual beli rumah

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya, maka mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita marital terhadap seluruh objek harta bersama yaitu:

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor, seluas 149 m², Kota Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat beserta seluruh isinya yang digunakan untuk usaha kos-kosan.
- Sebidang tanah sebagaimana perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4 tanggal 28 Ferbruari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn., SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
- Benda bergerak berupa perhiasan-perhiasan 24 karat sebanyak ± 2 kg yang disimpan oleh Penggugat Rekonvensi di layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI dengan atas nama Penggugat Rekonvensi.
- Kendaraan bermotor jenis Honda Vario 150 cc yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

18. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka patutlah menurut hukum, Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam mengembalikan sertifikat dan akta jual beli yang bukan termasuk harta bersama, yaitu berupa:

- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor, luas 106 m², surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Tanah dan bangunan sebagaimana Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai oleh

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotamadya Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, ± 382 m², terletak di Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT.

- Akta jual beli rumah yang terletak di Kota Malang.

19. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan konvensi Penggugat Konvensi tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan konvensi Penggugat konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan sebaliknya terbukti bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah benar serta telah berdasarkan hukum, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya. Selanjutnya dengan hormat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: _

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor, surat ukur tanggal 03-12-2018, nomor, seluas 149 m², Kota Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat beserta seluruh isinya yang digunakan untuk usaha kos-kosan.
 - Sebidang tanah sebagaimana perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan nomor 4 tanggal 28 Ferbruari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H.,M.Kn., SHGB nomor, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tercatat atas nama, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
 - Benda bergerak berupa emas logam (lantakan) 24 karat sebanyak ± 2 kg yang disimpan oleh Penggugat Rekonvensi di layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI dengan atas nama Penggugat Rekonvensi.
 - Kendaraan bermotor jenis Vario 150 cc yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama sebesar 50% adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 50% adalah hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menjual seluruh objek harta bersama selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi secara natura sebesar 50% kepada masing-masing pihak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat selain objek harta bersama dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada orang tua Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu berupa:

- Sertifikat hak milik nomor, luas 106 m², surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotamadya Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, ± 382 m², terletak di Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Akta jual beli rumah

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang terhadap seluruh harta bersama;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam mengembalikan sertifikat dan akta jual beli yang bukan termasuk harta bersama, yaitu berupa:

- Sertifikat hak milik nomor, luas 106 m², surat ukur tanggal 11-7-1991, nomor, Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT atau ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat



Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotamadya Kepala Daerah II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, ± 382 m², terletak di Kota Malang, tercatat atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT.

- Akta jual beli rumah yang terletak di Kota Malang.

9. Menyatakan putusan dalam rekonsensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi dan mencukupkan dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensinya tersebut di atas;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam konvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi

A. Surat:

1.F
otokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal XXXX atas



nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, diberi tanda PK.1;

2.-----F
otokopi Kartu Keluarga nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda PK.2;

3.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal XXXX atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda PK.3;

4.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal XXXX atas nama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda PK.4;

5.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal XXXX atas nama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda PK.5;

6.-----F
otokopi Akta Cerai nomor tanggal 2 Maret 2023 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, diberi tanda PK.6;

7.-----F
otokopi Sertipikat Hak Milik nomor tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Malang, diberi tanda PK.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.-----F
otokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah nomor
tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris bernama SM.
Widanti Anjarsari, S.H., M.Kn., atas sebidang tanah seluas 177 meter
persegi yang terletak di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang, diberi tanda PK.8;
- 9.-----F
otokopi surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh
pemborong bernama Helmi Al Amudi, diberi tanda PK.9;
- 10.-----F
otokopi catatan rincian biaya renovasi rumah no. 4, diberi
tanda PK.10;
- 11.-----F
otokopi surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh
pemborong bernama Moch. Rifa'i, diberi tanda PK.11;
- 12.-----F
otokopi catatan rincian biaya renovasi rumah, diberi tanda
PK.12;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----B
ahwa dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan kemudian dikaruniai 3 (tiga) anak, namun kemudian bercerai ± pada bulan Februari 2023 yang lalu;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai toko/konter jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana sejak sebelum kawin dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lebih banyak mengurus usaha tersebut;

-----B
ahwa sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mempunyai toko/konter jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana;

-----B
ahwa modal usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berasal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dan saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memenuhi semua kebutuhan 3 (tiga) anak tersebut sekarang;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----B
ahwa dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan kemudian dikaruniai 3 (tiga) anak, namun kemudian bercerai ± pada bulan Februari 2023 yang lalu;

-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai



toko/konter jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana sejak sebelum kawin dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----B

ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lebih banyak mengurus usaha tersebut;

-----B

ahwa sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya usaha jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana;

-----B

ahwa untuk usaha tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan modal dari kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----B

ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memenuhi semua kebutuhan 3 (tiga) anak tersebut sekarang;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi

A.-----S

urat:

1.-----F

otokopi Akta Jual Beli Bangunan Nomor tanggal XXXX yang dibuat oleh dengan ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Notaris bernama Sofia Hidayati, S.H., diberi tanda TK.1;

2.-----F

otokopi Kartu Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, diberi tanda TK.2;

3.-----F
otokopi buku rekening atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata, diberi tanda TK.3;

4.-----F
otokopi Surat Somasi Nomor yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditujukan kepada Azizah Hasyim Gurus, diberi tanda TK.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3 (elektronik), pekerjaan pemborong, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah pemborong pembangunan kos-kosan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kontrak kerja dengan saksi ± 13 (tiga belas) tahun yang lalu untuk membangun kos-kosan yang terletak di No. 4 Kota Malang dengan nilai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

-----B
ahwa saksi menyelesaikan pembangunan kos-kosan tersebut selama ± 6 (enam) bulan;

-----B
ahwa yang membayar saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya pernah membayar atau memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi di toko/konter ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit;

-----B
ahwa saksi membenarkan bertandatangan pada bukti PK.9 yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada saat itu saksi tidak membaca isinya;

-----B
ahwa saksi tidak pernah membuat rincian biaya pembangunan kos-kosan tersebut sebagaimana bukti PK.10 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan pemborong, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berkonsultasi kepada saksi untuk merenovasi toko/konter yang terletak di Kota Malang;

-----B
ahwa renovasi toko/konter tersebut dilaksanakan oleh teman saksi yang bernama Rifa'i ± pada tahun 2017 dengan nilai sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kontrak kerja dengan saksi ± pada awal tahun 2019 untuk membangun kos-kosan yang terletak di Kota Malang dengan nilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);



-----B
ahwa saksi menyelesaikan pembangunan kos-kosan tersebut selama ± setahun;

-----B
ahwa kos-kosan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan perlantai terdiri dari 10 (sepuluh satu) kamar, namun yang 1 (satu) kamar digunakan khusus untuk penjaga kos-kosan;

-----B
ahwa pembangunan kos-kosan tersebut berawal dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membeli tanah kosong seluas ± 150 meter persegi dengan harga sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

-----B
ahwa ± pada tahun 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah membeli emas batangan/antam 24 karat seberat 104 gram dengan nilai ± sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi yang juga menjabat bendahara Yayasan

-----B
ahwa emas batangan/antam tersebut adalah milik Yayasan sebagai hadiah dari Bank Muamalat yang sengaja dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan yayasan;

3.-----S
AKSI 3 TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan kemudian dikaruniai 2 (dua) anak, namun kemudian bercerai ± pada bulan Februari 2023 yang lalu;

-----B
ahwa ± pada tahun 2004 sepulang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Kalimantan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka usaha jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana atas bimbingan saksi;

-----B
ahwa toko/konter handphone tersebut adalah milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa toko/konter handphone tersebut sudah tutup sejak ± setahun yang lalu;

4. SAKSI 4 TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan kemudian dikaruniai 2 (dua) anak, namun kemudian bercerai ± pada bulan Februari 2023 yang lalu;

-----B
ahwa sejak ± pada tahun 2005 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai usaha jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana;



-----B
ahwa toko/konter handphone tersebut adalah milik orang tua
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa toko/konter handphone tersebut sudah tutup sejak ± setahun
yang lalu;

Dalam Rekonvensi

A.-----S
urat:

1.-----F
otokopi nota pembelian emas 24 karat seberat 2 kilogram tanggal 26 13
April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Sultan Jl. Pasar Besar No.
39 Malang, diberi tanda PR.1;

2.-----4
(Empat) lembar screenshot sepeda motor Vario, warna Hitam, plat
nomor, diberi tanda PR.2;

3.-----FI
ashdisk berisi pembongkaran Save Deposit Box (SDB) yang disewa
oleh Tergugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Martadinata
Malang, diberi tanda PR.3;

B.-----S
aksi:

1.-----S
AKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan petugas transaksi pada
....., tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan Save Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Martadinata Malang;

-----B
ahwa pada tanggal 28 November 2013 Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi menitipkan barang-barang
berharga pada Save Deposit Box (SDB) PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Martadinata Malang dengan biaya sewa sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun ditambah pajak,
namun saksi tidak mengetahui barang-barang berharga tersebut;

-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan
kuasa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
mendatangi (melihat), menyimpan dan mengambil barang-barang
berharga tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 28 Januari 2014, 16 September 2014, 1
Oktober 2014, 15 Oktober 2014, 20 Oktober 2014 dan 16
Desember 2014 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box
(SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 29 Desember 2014, 8 Januari 2015, 9 Februari
2015, 13 Mei 2015, 13 Juni 2015, 26 Agustus 2015, 29 Januari
2016, 29 Maret 2017, 7 April 2017, 10 November 2017, 21
Desember 2017, 23 Mei 2018, 4 Juni 2018 (dua kali), 1 Agustus
2018, 16 September 2018 dan 26 September 2018, Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box
(SDB) tersebut;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 dan 17 Oktober 2018
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi Save
Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 18 Desember 2018, 11 Agustus 2019, 11
September 2019 dan 20 Januari 2020 Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box
(SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 20 April 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 29 November 2021, 8 November 2022 dan 16
Agustus 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
mendatangi Save Deposit Box (SDB) tersebut;

-----B
ahwa pada tanggal 18 September 2023 Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi membongkar Save Deposit Box
(SDB) tersebut disaksikan oleh saksi dan pegawai bank lainnya
bernama Enggar Ramadina Susetyo, namun Save Deposit Box
(SDB) tersebut kosong atau tidak ada isinya;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terguat Rekonvensi tersebut, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) pada tanggal 8 Desember 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan

Sebelah timur : tanah kosong

Sebelah selatan : tanah kosong

Sebelah barat : gang

b. Tanah dan bangunan toko AA Cell/Server yang berdiri di atasnya seluas 115,267 meter persegi (7,30 meter x 15,79 meter), SHM nomor, Kota Malang, atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT/..... ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : rumah

Sebelah timur :

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : pondok/rumah

c. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

d. Renovasi atas bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 382 m², atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, terletak di No. 4, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : gang I

Sebelah timur :

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : rumah

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pembagian 70 % dari harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa:

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan

Sebelah timur : tanah kosong

Sebelah selatan : tanah kosong

Sebelah barat : gang

b. Tanah dan bangunan toko AA Cell/Server yang berdiri di atasnya, seluas 115,267 meter persegi (7,30 meter x 15,79 meter), SHM nomor, Kota Malang, atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT/..... ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : rumah

Sebelah timur :

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : pondok/rumah

c. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

d. Renovasi atas bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas \pm 382 m², atas nama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, terletak di No. 4, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : gang I

Sebelah timur :

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa meskipun **pertama**, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada petitum nomor 2 huruf e hanya menggugat bagi hasil kos-kosan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanpa didukung posita yang menjelaskan siapa yang mempunyai usaha kos-kosan, letak/keberadaan kos-kosan dan sejak kapan usaha kos-kosan tersebut dijalankan, namun hal itu tidak secara serta merta seluruh obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena selain hal tersebut akan dapat menjadi terang/jelas dalam pemeriksaan lanjutan perkara *a quo* yang meliputi jawab menjawab dan pembuktian, juga dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) secara parsial. **Kedua**, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada halaman 5 baris kedua menyebutkan Pengadilan Agama Mojokerto, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian gugatan perkara *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena hal tersebut hanya merupakan kesalahan ketik saja terbukti pada halaman 1 gugatan perkara *a quo* sudah tercantum Pengadilan Agama Malang. Dengan demikian, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 1, 2 dan 3 dan 4 huruf a dan c diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil jawaban Tergugat pada posita nomor 3 dalam konvensi dan posita nomor 8 dan petitum dalam rekonvensi, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu pernah menikah secara sah pada

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX) dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX);

2.-----B
ahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai secara sah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2023;

3.-----B
ahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama (*gono-gini*) berupa:

a. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan

Sebelah timur : tanah kosong

Sebelah selatan : tanah kosong

Sebelah barat : gang

b. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena oleh sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata,

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta bantahannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti PK.1 sampai dengan PK.12 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan oleh karenanya maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), PK.3, PK.4 dan PK.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun oleh karena bukti PK.2, PK.3, PK.4 dan PK.5 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PK.2, PK.3, PK.4 dan PK.5 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PK.6 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2023, maka

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.7 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) dan PK.8 (Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun oleh karena obyek sengketa yang tercantum dalam bukti PK.7 dan PK.8 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama (*gono-gini*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PK.7 dan PK.8 tersebut karena sudah kehilangan urgensinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti PK.9 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang juga diakui kebenaran tanda tangannya oleh saksi 1 (SAKSI 1 TERGUGAT) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan bahwa saksi 1 tersebutlah yang memborong pembangunan kos-kosan yang terletak di No. 4 Kota Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PK.10 (Fotokopi Catatan Rincian Biaya Renovasi) merupakan surat-surat biasa bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PK.10 sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti PK.11 (Fotokopi Surat Pernyataan) merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan bahwa bangunan kos-kosan yang terletak di Kota Malang pernah direnovasi oleh pemborong bernama Moch. Rifa'i;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PK.12 (Fotokopi Catatan Rincian Biaya Renovasi) merupakan surat-surat biasa bukan akta yang tidak

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian apapun, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PK.12 sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa:

1.-----D
ulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam hubungan perkawinan sejak XXXX;

2.-----P
enggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX) dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3.-----K
emudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai pada tanggal 2 Maret 2023;

4.-----Te
rgugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai toko/konter jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana sejak sebelum kawin dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5.-----P
enggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lebih banyak mengelola usaha tersebut;

6.-----S
ekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mempunyai toko/konter jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----M
odal usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berasal dari
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dan saudara kandungnya
bernama SAKSI 1 PENGGUGAT;

8. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memenuhi semua
kebutuhan ketiga 3 (tiga) anak tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membuktikan dalil-dali bantahannya telah mengajukan bukti TK.1 sampai
dengan TK.4 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2
TERGUGAT, SAKSI 3 TERGUGAT dan SAKSI 4 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TK.1 (Fotokopi Akta Jual Beli) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)
sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun oleh karena bukti
TK.1 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dalam
perkara *a quo* karena yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi bukan kepemilikan obyek/bangunan rumah yang tersebut dalam
bukti TK.1 namun hanya biaya renovasi atas obyek/bangunan rumah tersebut,
maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti TK.1 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TK.2 (Fotokopi Kartu Wajib Pajak
Orang Pribadi) dan TK.3 (Fotokopi buku rekening) merupakan akta dibawah
tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil sesuai
Pasal 1874 KUH Perdata, namun oleh karena bukti TK.2 dan TK.3 tersebut
tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* maka
Majelis Hakim mengesampingkan bukti TK.2 dan TK.3 tersebut sebagai alat
bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TK.4 (Fotokopi Surat Somasi)
merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian
formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata, namun oleh karena bukti
TK.4 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dalam
perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti TK.4 tersebut
sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 TERGUGAT), saksi 2 (SAKSI 2 TERGUGAT), saksi 3 (SAKSI 3 TERGUGAT) dan saksi 4 (SAKSI 4 TERGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa:

1. Pada ± tahun 2004 sepulang merantau ke Kalimantan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka usaha jual beli handphone, pulsa dan kartu perdana di toko/konter handphone milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Pada ± 13 (tiga belas) tahun yang lalu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membangun kos-kosan yang terletak di No. 4 Kota Malang dalam waktu ± 6 (enam) bulan dengan nilai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya pernah membayar atau memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembangunan kos-kosan tersebut;
4. Pada ± tahun 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah merenovasi toko/konter yang terletak di Kota Malang dengan nilai sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Pada ± awal tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membangun kos-kosan 2 (dua) lantai dan perlantai terdiri dari 10 (sepuluh satu) kamar yang terletak di Kota Malang selama ± setahun dengan nilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
6. Pada ± tahun 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah membeli emas batangan/antam 24 karat seberat 104 gram dengan nilai ± sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Yayasan

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : kos-kosan

Sebelah timur : tanah kosong

Sebelah selatan : tanah kosong

Sebelah barat : gang

b. Tanah dan bangunan toko AA Cell/Server yang berdiri di atasnya seluas 115,267 meter persegi (7,30 meter x 15,79 meter), SHM nomor
..... Kota Malang, atas nama ANAK I PENGGUGAT dan
TERGUGAT/..... ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, terletak di
Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : rumah

Sebelah timur :

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : pondok/rumah

c. Sebidang tanah seluas ± 177 meter persegi, SHGB nomor
atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

d. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas ± 382 m²,
atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, terletak di
..... No. 4, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : gang I

Sebelah timur :

Sebelah selatan : rumah

Sebelah barat : rumah

pada saat pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) tanggal 8
Desember 2023, maka Majelis Hakim akan menggunakan fakta tersebut dalam
diktum perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Nomor III huruf A angka 6 Surat
Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta analisis bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu pernah menikah secara sah atau terikat dalam perkawinan pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX), ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal XXXX) dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX);
- 2.-----B
ahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai secara sah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2023;
- 3.-----B
ahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama (*gono-gini*) berupa:
 - a. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: kos-kosan
Sebelah timur	: tanah kosong
Sebelah selatan	: tanah kosong
Sebelah barat	: gang

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



b. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Penetapan Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 dalam konvensi, posita nomor 8 dan 13 serta petitum nomor 2 dalam rekonvensi, telah mengakui atau setidaknya tidak membantah kebenaran harta benda berupa:

1. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan

Sebelah timur : tanah kosong

Sebelah selatan : tanah kosong

Sebelah barat : gang

- b. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2
Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik
Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

sebagai harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sesuai Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf a dan c dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan pada petitum nomor 2 huruf b dan d, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membuktikannya dengan alat bukti apapun. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf b dan d ditolak;

Bahwa terhadap gugatan pada petitum nomor 2 huruf e, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dalil-dalil yang dapat mendukung gugatannya tersebut, sehingga petitum nomor 2 huruf e menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dan oleh karenanya, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf e dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Petitem Tentang Pembagian Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama (*gono-gini*) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Bahwa alasan-alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta 70 (tujuh puluh) persen dari harta bersama (*gono-gini*) karena untuk memenuhi biaya pendidikan dan penghidupan ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dominasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengelola usaha bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana posita nomor 6, 7 dan 8, adalah tidak berdasar hukum karena pemenuhan hak-hak anak telah diatur tersendiri dan/atau dapat digugat tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Apalagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum terbukti tidak memberikan biaya pendidikan dan penghidupan kepada ketiga anaknya tersebut;

Bahwa berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*, syariat Islam juga memberikan pedoman sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisaa' ayat 32:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. 4 [an Nisaa'] : 32).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas;

Petitum Tentang Penyerahan Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas masih atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berarti secara *de juris* harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka untuk memberikan sifat eksekutorial dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik secara natura, lelang maupun kompensasi;

Petitum Tentang Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai pembagian harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara materiil pelaksanaan (eksekusi)nya dapat dilaksanakan secara riil, maka berdasarkan Pasal 606 huruf a dan b Rv. gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 5 ditolak;

Petitum Tentang Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak sebagaimana putusan nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2023, maka permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 6 ditolak;

Petitum Tentang Gugatan Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa diantara syarat untuk mengabulkan gugatan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, adalah **pertama**, didasarkan pada atau ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu berhubungan dengan gugatan yang bersangkutan. **Kedua**, ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat kedua syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 7 ditolak;

Petitum Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta harta berupa:

1. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: kos-kosan
Sebelah timur	: tanah kosong
Sebelah selatan	: tanah kosong
Sebelah barat	: gang

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor,
atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

3.-E

mas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram

4. Sepeda motor Vario, tahun
2016, 150 cc, warna Hitam, plat nomor

yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan juga
sebagai harta bersama (*gono-gini*) dan dibagi sama rata antara Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi nomor 1 dan 2 telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan dalam
bagian konvensi, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
nomor 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi nomor 3 dan 4 tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dalam kesimpulannya membantah secara tegas gugatan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 3 dan tidak membantah secara tegas
gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah gugatan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 3, maka berdasarkan Pasal 163 HIR
jo. Pasal 1865 KUH Perdata, baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk
membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya tersebut di atas;

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti PR.1 sampai dengan PR.3 serta seorang saksi, yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Nota Pembelian) merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli perhiasan emas 24 karat seberat 2 kilogram di toko emas Sultan yang terletak di Jl. Pasar Besar No. 39 Malang pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR.2 (Screenshot Sepeda Motor Vario) hanya berupa foto/gambar yang hanya bisa menjadi bukti permulaan, namun bukti PR.2 tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Flashdisk) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa pada tanggal 18 September 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembongkaran terhadap Save Deposit Box yang disewanya pada PT. BRI Cabang Martadinata Malang dan dalam Save Deposit Box tidak terdapat benda apapun. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya pada nomor 3 (Emas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram) karena bukti PR.1 hanya membuktikan pembelian emas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram tersebut, sedangkan alat bukti lainnya berupa PR.3 dan saksi (SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI) tidak dapat membuktikan emas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram tersebut berada dalam Save Deposit Box tersebut dan diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum:

- 1.-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli emas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram pada tanggal 13 April 2022, namun emas logam tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- 2.-----B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya pernah mempunyai sepeda motor Vario, warna Hitam, plat nomor

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Penetapan Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan pembelian emas logam (lantakan) 24 karat seberat 2 kilogram tersebut dalam masa perkawinannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 3, namun oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan keberadaan emas logam tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Dan oleh karenanya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin ketiga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa sepeda motor Vario, warna Hitam, plat nomor adalah harta bersama (*gono-gini*) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan oleh karenanya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin keempat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama (*gono-gini*) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Bahwa berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*, syariat Islam juga memberikan pedoman sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisaa' ayat 32:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. 4 [an Nisaa'] : 32).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Penyerahan Harta Bersama (Gono-Gini)

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka untuk memberikan sifat eksekutorial dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik secara lelang maupun kompensasi;

Petitum Tentang Pengembalian Sertipikat/Surat dan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 5 dalam gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan bagian dari pokok

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam perkara *a quo*, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 5 dan 7 ditolak;

Petitim Tentang Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita marital (*marital beslag*) terhadap obyek yang sama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi telah ditolak sebagaimana putusan nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2023, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 6 juga harus ditolak;

Petitim Tentang Gugatan Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa diantara syarat untuk mengabulkan gugatan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, adalah **pertama**, didasarkan pada atau ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu berhubungan dengan gugatan yang bersangkutan. **Kedua**, ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat kedua syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil tersebut;

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 8 ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf a dan c;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 3.1. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan
Sebelah timur : tanah kosong
Sebelah selatan : tanah kosong
Sebelah barat : gang
 - 3.2. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor, atas nama, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2
Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik
Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1

adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 3 (3.1 dan 3.2) tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 4, baik secara natura, lelang maupun kompensasi;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf b dan d;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf e tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

8. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin keempat;

9. Menetapkan menurut hukum bahwa sepeda motor Vario, warna Hitam, plat nomor adalah harta bersama (*gono-gini*) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

10. Menetapkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 9 tersebut di atas;

11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 68 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum 10, baik secara lelang maupun kompensasi;

12. Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin ketiga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

13. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 5, 6, 7 dan 8;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

14. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Homsiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvens/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Halaman 69 dari 67 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 586.000,00
4. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	Rp 4.634.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 5.385.000,00

(lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)